



PENETAPAN
Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

AHIAN, umur 39 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kp. Menjelang Baru RT/RW 002/012 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 26 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 26 November 2020 dengan register perkara nomor 30/Pdt.P/2020/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal Lima September seribu sembilan ratus Delapan Puluh Satu (05-09-1981);
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Perkawinan dan Paspor dengan alasan agar nama menjadi sesuai Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **TJHIN A HIAN** menjadi **AHIAN**;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **TJHIN AHIAN** diganti menjadi **AHIAN** menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Perkawinan dan Paspor dari nama asal **TJHIN AHIAN** diganti menjadi **AHIAN**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Perkawinan Nomor: 19.01.AK.2006.000148 dari semula tercatat atas nama **TJHIN AHIAN** diganti menjadi **AHIAN**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu 1. Fadli Kurniawan, 2. Aswan Mundari;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 166/D/T/MTK/1997 tanggal 5 Agustus 1997 yang diperbuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama AHIAN, yang diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905010509810001 atas nama AHIAN, yang diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905010505080105 atas nama Kepala Keluarga AHIAN, yang diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: AK 5970001021 tanggal 16 Mei 2006 yang diperbuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, yang diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Paspor Nomor: C0958022 atas nama TJHIN AHIAN, yang diberi tanda P-5:

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Fadli Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengenal Pemohon kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pemohon
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Ahian;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memperkenalkan diri kepada orang sebagai Ahian;
2. Saksi Aswan Mundari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengenal Pemohon kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa saksi adalah teman dan rekan usaha dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa nama Pemohon adalah Ahian;
 - Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan Pemohon dalam kepengurusan dokumen-dokumen CV Deas Persada di Kantor Notaris dengan Pemohon menggunakan nama sebagai Ahian;
 - Bahwa saksi sering berkumpul bersama Pemohon dan Pemohon juga memperkenalkan diri kepada orang lain dengan nama Ahian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, maka Hakim berpendapat pengajuan permohonan Pemohon di Pengadilan Negeri Mentok sudah tepat dan dapat diterima (vide Bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dilahirkan di Mentok pada tanggal 5 September 1981 dan Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon di Akta Perkawinan dan Paspor menjadi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang semula bernama Tjhin Ahian menjadi Ahian (vide Bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari Tjhin Ahian menjadi Ahian di dalam Akta Perkawinan dan Paspor adalah untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta untuk memudahkan Pemohon dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan untuk dikabulkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Mentok pada tanggal 5 September 1981 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 166/D/T/MTK/1997 tanggal 5 Agustus 1997 atas nama Ahian yang diperbuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka (vide Bukti P-1);
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Masnari dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Via Severin, Felicia, dan Aliando Wijaya sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor: 1905010505080105 atas nama Kepala Keluarga Ahian yang diperbuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat (vide Bukti P-3);
3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/membetulkan nama Pemohon dari Tjhin Ahian menjadi Ahian di Akta Perkawinan Nomor: AK 5970001021 dan Paspor Nomor: C0958022 untuk menyesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1905010509810001 atas nama Ahian, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 166/D/T/MTK/1997 tanggal 5 Agustus 1997 yang diperbuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama Ahian, dan Kartu Keluarga Nomor: 1905010505080105 yang diperbuat

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Kepala Keluarga Ahian, serta untuk memudahkan Pemohon dalam berurusan di masa sekarang maupun di masa yang akan datang (vide Bukti P-1, P-2, dan P-3);

4. Bahwa Nama, Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Ahian lahir di Mentok tanggal 5 September 1981 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan perbaikan/pembetulan nama di paspor untuk keperluan penyesuaian data dengan dokumen pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan penggantian nama Pemohon dari Tjhin Ahian menjadi Ahian di Akta Perkawinan dan Paspor untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang keseluruhan bernama Ahian;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon tentang perubahan/pembetulan nama dalam Akta Perkawinan Nomor: AK 5970001021 tanggal 16 Mei 2006 yang diperbuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Tjhin Ahian menjadi Ahian di Akta Perkawinan Nomor: AK 5970001021 tanggal 16 Mei 2006 untuk menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang keseluruhan bernama Ahian merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keinginan pergantian nama tersebut bertujuan untuk kepentingan Pemohon, maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Pemohon tentang perubahan/pembetulan nama dalam paspor Nomor: C0958022, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Nama, Tanggal dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah Ahian lahir di Mentok tanggal 5 September 1981 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, dan Pemohon yang memiliki Paspor Nomor: C0958022 atas nama Tjhin Ahian, lahir di Mentok tanggal 5 September 1981, terbit tanggal 14 Desember 2018 (Bukti P-5) adalah Pemohon maka identitas yang ada di dalam paspor tersebut haruslah diubah dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana di dalam dokumen Pemohon tersebut yaitu Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga, maka dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar putusan dimana perbaikan ini tidak menimbulkan ultra petita terhadap petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada dasarnya dikabulkan maka kepada Pemohon ditetapkan pula untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Perkawinan Nomor: AK 5970001021 dari nama asal Tjhin Ahian diganti menjadi Ahian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang penggantian nama dengan Pemohon tersebut pada Akta Perkawinan Nomor: AK 5970001021 dari semula tercatat atas nama

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjhin Ahian diganti menjadi Ahian dalam register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada paspor Nomor: C0958022 dari nama asal Tjhin Ahian diganti menjadi Ahian;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Pangkalpinang untuk mencatatkan tentang penggantian nama dengan Pemohon tersebut pada paspor Nomor: C0958022 dari semula tercatat atas nama **Tjhin Ahian diganti menjadi Ahian** dalam register yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
6. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Aldi Naradwipa Simamora, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Yusrizal, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp116.000,00;
(seratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor: 30/Pdt.P/2020/PN Mtk